



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 13 / III.18 / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dilaksanakan pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap aparatur yang bertugas pada Kantor Samsat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/ 03/ M/ X/ 1999, Nomor : 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/ IMK.014/ 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 2. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 3. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor.
 4. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/ 06 / X / 1999, Nomor : 973 / 1228 dan Nomor : Skep / 02/ X / 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung;
 - c. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung; dan
 - d. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kesamsatan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.05.17.85.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/173 /III.18/HK/2007
 TANGGAL : 17-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina I	Rp. 250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, dengan kode rekening 1.20.1.20.05.17.85.5.2.1.01.01
2	Kapolda Lampung	Pembina II	Rp. 250.000,-	
3	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	Rp. 250.000,-	
4	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua Umum	Rp. 200.000,-	
5	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Ketua Harian I	Rp. 200.000,-	
6	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung	Ketua Harian II	Rp. 200.000,-	
7	Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung	Ketua Harian III	Rp. 200.000,-	
8	Kabid Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000,-	
9	Kepala Subdit Registrasi Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 175.000,-	
10	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
11	Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
12	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
13	Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
14	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
15	Kabag Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
16	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
17	Kasi Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
18	Kasi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
19	Kasi Doleansi dan Keberatan Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
20	Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
21	Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
22	Kasubag. Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
23	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
24	Kasubag. Perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
25	15 (lima belas) orang Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sekretariat Tim	Rp. 125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

uu

SJACHROEDIN Z.P.